



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830 – 23369
PEKANBARU 28141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Nomor : KPTS. 424 / Dispora / X / 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, rancangan Standar Operasional prosedur yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau , Sebagai Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Koneksi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
18. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Keper mudaan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau ;
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56) ;
32. Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
33. Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
34. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ;

35. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Lingkungan masing-masing Bidang/Sekretariat dan Seksi/Subbagian.
- KEEMPAT : Jika ada kekeliruan dalam SK ini maka sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020



**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**



H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Inspektur Provinsi Riau ;
4. Kepala BPKAD Provinsi Riau ;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA PROV.RIAU
 NOMOR : KPTS. 424 / Dispora / X / 2020
 TANGGAL : 08 Oktober 2020

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DILINGKUNGAN
 BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

NO	JUDUL SOP
<i>BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN</i>	
<i>Pengelolaan Sarana Prasarana</i>	
1.	Retribusi Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
2.	Retribusi Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan dengan Keringanan dari Gubernur
3.	Retribusi Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan dengan Karcis/Tiket
4.	Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga dan kepemudaan
5.	Penyediaan Jasa Konsultansi kajian Kerjasama / Kemitraan Pemanfaatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan)
6.	Penyediaan Jasa Konsultansi / Perorangan Penyusunan / Pemuktakhiran Sistem Informasi Database Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</i>	
1.	Penyediaan Jasa Kebersihan Sarana Prasarana Olahraga dan kepemudaan
2.	Penyediaan Jasa Keamanan Sarana Prasarana Olahraga dan kepemudaan
3.	Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perawatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
4.	Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan / Manajemen Konstruksi Perawatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
5.	Penyediaan Jasa Konstruksi Fisik Perawatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
6.	Penyediaan Barang bahan-bahan Kimia, Peralatan mekanikal, Elektrikal, Plumbing serta Logistik Rumah Tangga Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
<i>Pelaksanaan Program dan Kegiatan</i>	
1.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
2.	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
3.	Verifikasi usulan Program dan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Renovasi Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan dari Masyarakat / Pemerintah Kab/Kota
4.	Penyediaan Informasi Database Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan untuk Masyarakat / Pemerintah Pusat / Pemerintah Kab/Kota
5.	Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
6.	Pengendalian Proses Pencairan Termin Keuangan Kepada Pihak Penyedia Barang / Jasa Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
<i>Pengelolaan Keamanan Sarana dan Prasarana</i>	
1.	Pelayanan Dalam Kondisi Aman
2.	Antisipasi Pengamanan Dalam Kondisi Rawan

3.	Tindakan Pengamanan Saat Terjadi Gangguan Keamanan
4.	Pasca Kejadian Gangguan Keamanan
<i>Pemanfaatan Sarana Prasarana dalam Upaya Pencegahan COVID 19</i>	
1.	Kegiatan/Aktifitas Terkait Kepemudaan
2.	Kegiatan/Aktifitas Terkait Keolahragaan
3.	Kegiatan/Aktifitas Umum Lainnya
<i>Petunjuk Teknis dan Aturan Pemanfaatan</i>	
Petunjuk Teknis, dan Aturan Pemanfaatan / Pemakaian Asrama Atlet dan Asrama Pemuda	
Petunjuk Teknis, dan Aturan Pemanfaatan / Pemakaian Venues Olahraga dan Gedung Kepemudaan	
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tata Graha / Kebersihan Venues Olahraga	



**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
PROVINSI RIAU**

H. BOBY RACHMAT, S.STP. M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19830516 200112 1 002

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 6 Oktober 2020
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dispora Prov.Riau
Perihal : Penetapan SOP Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Hasil Keputusan Rapat :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionai Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, rancangan Standar Operasionai prosedur yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi Standar Operasionai Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat.

Pekanbaru, 6 Oktober 2020




Mengetahui ,

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDI,ST
NIP. 19710610 200003 1 008

DAFTAR ABSEN RAPAT

No	Nama	Tanda Tangan
	NUR HAMDANI	
	KHAIRUL RIZAL	
	DIONORIZAL	
	Ainic Heran	
	Jamaluddin	

Pekanbaru, 6 Oktober 2020

Mengetahui,

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDANI, ST

NIP. 19710610 200003 1 008

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PENETAPAN SOP DILINGKUNGAN BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

